

PENERAPAN JUAL BELI AKAD SALAM DALAM LAYANAN SHOPEE

Ari Kurnia Sri Rahayu
IAIN Ponorogo
arikurnia557@gmail.com

Abstract. Buying and selling with a *salam* contract is a buying and selling with an order system, which means that the delivery of goods is not directly at the time of order but is delayed at a particular time which has been agreed by both parties. In buying and selling with a *salam* contract, the payment system is carried out before the goods are delivered, for example in online buying and selling transactions on the Shopee application using the internet media. Shopee is online buying and selling media based on mobile application which is currently developing in Indonesia. Buyers take advantage of the online shop media to have the desired items easily without having to leave the house. This study which used a qualitative method aimed to determine the relevance of the implementation of online buying and selling on Shopee services with the implementation of buying and selling with a *salam* contract.

Keywords: Buying and selling, Salam Contract, Shopee

Abstrak. Jual beli dengan akad salam adalah jual beli dengan sistem pesanan, yang artinya pengiriman barang tidak secara langsung pada waktu pemesanan tetapi ditunda pada waktu tertentu yang telah disetujui kedua belah pihak. Dalam jual beli salam sistem pembayaran dilakukan sebelum barang dikirim, misalnya pada transaksi jual beli online di aplikasi Shopee dengan menggunakan media internet. Shopee berbasis aplikasi mobile sebagai media jual beli online, yang sedang berkembang di Indonesia. Para pembeli memanfaatkan media online shop sesuai barang yang diinginkan dengan mudah tanpa harus keluar rumah. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana relevansi antara penerapan jual beli online pada layanan shopee dengan penerapan jual beli salam.

Kata Kunci : Jual beli, Akad Salam, Shopee

A. PENDAHULUAN

Manusia biasa disebut dengan makhluk sosial. Manusia berinteraksi dalam segala aktivitasnya, dalam interaksi tersebut perlu dirumuskan aturan yang memuat kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut bisa berbentuk akad atau kontrak. Contoh interaksi saat jual beli, dimana terdapat akad yaitu kesepakatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih yang dilandasi pada kebahagiaan masing-masing yang terikat akad dan memiliki konsekuensi baru bagi pihak yang berakad, tujuannya bukan untuk merugikan pihak manapun.

Di Indonesia media belanja online yang berkembang saat ini ialah Shopee. Media belanja online tersebut menyediakan bermacam-macam produk penjualan mulai dari baju, sepatu, makan, peralatan dapur, dll. Layanan shopee memberi kemudahan untuk menemukan barang yang akan diinginkan oleh pembeli. Shopee juga memberikan fasilitas fitur gratis ongkir untuk pengiriman barang. Oleh karena itu manusia cenderung bertransaksi pada layanan Shopee yang didukung oleh fasilitas-fasilitas yang tersedia. Dalam perkembangan teknologi jual beli tersebut dibutuhkan landasan sebagai pembatas antara perilaku baik dan buruk yang mungkin dilakukan, karena pada dasarnya masyarakat sering melakukan aktivitas perdagangan setiap hari.

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis akan membahas lebih lanjut Shopee, dan mencoba mengetahui transaksi akad jual beli pada layanan Shopee dan mekanisme transaksi jual beli Shopee dengan latar belakang akad Salam.

TINJAUAN LITERATUR

A. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Secara bahasa Jual beli (*al-bai'*) artinya pengalihan hak milik atas barang dengan akad saling menggantikan.¹ Jual beli itu sendiri terdiri dari dua kata

¹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), 23.

yaitu “jual dan beli”. Istilah “jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “beli” adalah adanya perbuatan membeli.²

Menurut ulama Imam Abu Hanafi, “jual beli adalah pertukaran maal dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu dengan cara yang sah dan khusus, yaitu *ijab-qabul* atau *mu'aathaa'* (tanpa *ijab-kabul*)”.³

Adanya hikmah dalam kebutuhan manusia biasanya berkaitan dengan kepemilikan orang lain, dan tanpa adanya kompensasi yang diberikan kepemilikan tidak akan diberikan. Maka, Akad jual beli tersebut diperbolehkan oleh para ulama.

2. Dasar hukum Jual Beli

a. Al-quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَائِعَ وَالْحَرَامَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya QS. Al-Baqarah (2): 275”.

b. Al Hadits

Dari Rif'ah Ibn Rafi, Rasulullah ditanya “bisnis apa yang paling baik?” Rasulullah menjawab “bisnis seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R Al Bazzar dan disahihkan oleh Al Hakim).

² Suhrawardi K. Pasaribu, Chairuman dan Lubis, “Hukum Perjanjian Dalam Islam” (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 18.

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insan, 2011), 27.

Dengan mengacu pada dalil di atas, jelaslah bahwa hukum jual beli diperbolehkan jika prinsip dan ketentuan yang ditetapkan terpenuhi.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Ada tiga rukun harus diwujudkan saat proses jual beli adalah sebagai berikut:⁴

a. *Akid*, adalah penjual dan pembeli. Hak dan otoritas dimiliki *akid* untuk mentransaksikannya.⁵ Adapun syarat *akid* menurut kesepakatan para ulama fikih diantaranya sebagai berikut :

- a) Berakal atau tidak gila yang mana dia mengetahui baik dan buruk bagi dirinya.
- b) Pelaku akad adalah orang yang berbeda dan tidak dapat menjadi menjadi penjual atau pembeli pada saat yang bersamaan.
- c) Kehendak itu sendiri tidak dipaksakan.

b. *Ma'qud 'Alaih* (obyek akad).

Objek akad yang diperdagangkan harus jelas isi, bentuk, dan sifatnya. Persyaratannya adalah :

1. *Ma'qud 'Alaih* harus suci.
2. Barang yang diakadkan menguntungkan.
3. Pembeli harus menerima *Ma'qud 'Alaih*.
4. *Ma'qud Alaih* harus milik sendiri.
5. *Ma'qud 'Alaih* dapat diketahui dengan jelas.
6. *Ma'qud 'Alaih* yang diakadkan ada di tangan penjual pada masa berlangsungnya akad.

c. Akad (ijab dan qabul)

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 151.

⁵ Siswadi, "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Ummul Quro*, 2013, 62.

Ijab merupakan ucapan dari penjual dalam transaksi jual beli, seperti “barang ini aku jual kepadamu dengan harga sekian”. Qabul ialah ucapan dari pembeli di saat bertransaksi juga, seperti “barang ini aku beli darimu dengan harga sekian”. Akad antara penjual dan pembeli mempunyai maksud yang sama walaupun lafadz yang diucapkan berbeda dan ijab qabulnya tidak terpisah sangat lama.⁶

Bahwasannya akad dapat dilakukan dengan lisan, dan jika kedua belah pihak tidak dapat melaksanakannya, maka boleh ijab qabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.⁷ Syarat akad menurut para ulama fikih sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak telah berakal dan dewasa.
2. Dilakukan dengan qabul yang sesuai dengan ijab .
3. Akad dilakukan dalam satu tempat.
4. .Pada praktiknya, kedua belah pihak hadir bersama di majlis. Bagi pihak yang tidak dapat hadir harus mengetahui pernyataan ijab.

4. Jual Beli yang dilarang dalam Syariat Islam

- a. Transaksi dapat menjauhkan pelakunya dari kewajiban beribadah.⁸
- b. Barang dagangan adalah haram.
- c. Barang bukanlah milik penjual.
- d. Jual beli *'Inah*.
- e. Jual beli *najasy*.
- f. Penjualan dalam penjualan oleh orang lain.

Pembeli mendatangi penjual untuk membeli barang yang dilakukan secara khiyar selama dua hari ataupun lebih.

⁶ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), 535.

⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

⁸ dkk As-Sa'di, Abdurrahman, “Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah” (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 157.

g. Jual beli gharar (penipuan)

B. Jual Beli *Salam*

1. Pengertian Jual Beli *Salam*

Pengertian secara bahasa, *salam* (سالم) adalah *al - i'tha'* (الإعطاء) dan *at - taslif* (التسليم) bermakna pemberian. Dari segi terminologi, menurut fuqaha, jual beli *salam* adalah jual beli yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan di waktu itu juga.

Orang Irak menyebutkan *Salaf*, dan menurut penduduk Hijaz, *salam* diartikan sebagai akad untuk memesan barang.⁹ Jual beli *salam* adalah bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang di kemudian hari sesuai dengan harga, spesifikasi, kuantitas, kualitas, tempat tinggal dan tempat pengiriman, serta disepakati sebelumnya dalam akad.¹⁰

2. Dasar Hukum Jual beli *salam*

a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar”.

b. Sunnah

Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata : “Nabi SAW. telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda: Barang siapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu, serta waktu tertentu. (HR. Muttafaq 'Alaih)”.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 147.

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Halia Indonesia, 2012), 128.

c. Ijma'

Mengutip Ibn Mundzir. "Pakar Ilmiah ('Ulama) setuju untuk mengizinkan jual beli *salam* diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk mempermudah urusan manusia".

3. Rukun dalam jual beli *salam*

- a. 'Aqid, adalah pemesan (*al - muslim atau rabbussalam*) , dan orang yang menerima pesanan (*al - muslim ilaih*).
- b. *Ma'qud 'alaih*, adalah *muslam fih* (objek yang dipesan), seperti harga atau modal jual beli *salam* (*ra's al - mal as - salam*).
- c. *Akad (ijab qabul)*

Beberapa pandangan para ulama menyatakan bahwa *shighat* harus dilakukan dengan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang. Bahwasannya dalam transaksi ini barang dagangan yang dipesan belum ada tetapi pembayaran dilakukan diawal. Diboolehkannya jual beli ini harus memakai kata memesan atau *salam*.

4. Syarat-syarat Jual beli *salam*

a. Syarat *Ra's Al - Mal* (Harga/modal/alat pembayaran)

- 1) Metode pembayaran harus jelas.
- 2) Di negara/kawasan yang berbeda, jenis mata uang berbeda sehingga jenisnya harus jelas.¹¹
- 3) Jelas sifatnya, seperti kondisi barang layak dijual atau tidaknya.
- 4) Isi *ra's al - mal* diketahui.
- 5) Metode pembayaran diperiksa sebelum diterima.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2013), 246.

- 6) Sesuai kesepakatan Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah, sebelum penjual dan pembeli meninggalkan majelis tempat ijab dan qabul, pembayaran harus diserahkan secara tunai.
- 7) Setelah pembayaran disepakati saat *akad* sistem pembayaran harus dilaksanakan dan melarang keringanan utang.

b. Syarat Muslim Fih (Ma'qud 'Alaih)

- 1) Barang harus jelas.
- 2) Jelas barang yang dipesan, yaitu barang tersebut masih sejenis dan tidak ada pencampuran barang lain.
- 3) Barang yang dijual memiliki dimensi yang jelas, meliputi takaran, timbangan, hitungan atau meterannya. Tujuannya untuk menghindari penipuan dan konflik antar kedua belah pihak dalam transaksi.
- 4) Tidak ada *illat* yakni *riba fadhal*. Dbolehkan akad salam atas barang al-qimiyah ialah barang yang berdasarkan dengan kriteria tertentu.¹²
- 5) Mengirimkan barang pesanan di lain waktu bukan ketika *akad* dilakukan di majelis.
- 6) Tidak ada kondisi khiyar yang terjadi selama masa akad.
- 7) Jika pengiriman membutuhkan beban dan biaya, keterangan tempat pengiriman harus disediakan.
- 8) Ada pengaturan tentang sifat barang yang dipesan, namun harga bisa berbeda-beda tergantung kualitas barang yang dipesan.¹³
- 9) Barang menjadi tanggungan penjual.

c. Ketentuan mengenai waktu dan tempat pengiriman barang

¹² Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 148.

¹³ Mustafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap* (Solo: Media Zikir, 2009), 268.

Tanggal dan tempat pengiriman barang dapat ditentukan, namun tidak semua jenis barang dapat ditentukan dengan cara ini.¹⁴ Sedangkan syarat lokasi pengiriman adalah apabila barang pesanan memerlukan biaya angkut dan alamat penyerahan, maka pihak terkait yang melakukan transaksi harus menentukan lokasi pengiriman. Namun, jika para pihak dalam akad tidak menentukan lokasi penyerahan tetatap sah transaksi tersebut. sedangkan tempat penyerahan bisa ditentukan kemudian.

5. Ketentuan batal dan Berakhirnya Jual beli *Salam*

- a) Objek tidak lagi tersedia pada waktu yang disepakati.
- b) Adanya kecacatan pada barang yang dikirim.
- c) Adanya perubahan terhadap kualitas barang pesanaan.
- d) Kualitas barang yang dikirimkan tidak sesuai ijab qabul, namun pembeli menerima.
- e) Pelanggan telah menerima barang yang dipesan.

6. Manfaat Tentang Disyari'atkannya Jual beli *Salam*

Manfaat jual beli untuk masyarakat salah satunya untuk memenuhi kebutuha sehari-harinya. Sehingga jual beli dengan akad *salam* diperbolehkan dalam syariat Islam. Adapun manfaat yang diperoleh penjual sebagai pihak yang memesan, yaitu:

1. Penjual bisa mendapatkan modal yang halal dan baik, sehingga ia dapat menjalanka usahanya dan mengembang usahannya tanpa harus membayar bunga sedikitpun.
2. Dalam memenuhi permintaan pihak pemesan/ pembeli, pihak penjual memiliki kewenangan dan kekuasaan.

Kemudian manfaat yang didapatkan bagi pihak pembeli, yaitu:

¹⁴ Adiwarmarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 93.

1. Pembeli mendapatkan jaminan terkait barang atau produk yang dia butuhkan.
2. Barang yang dipesanan sesuai keinginan.

Dalam transaksi Islam menerapkan akad *salam* karena memiliki manfaat pada kedua belah pihak dan menjadi salah satu solusi yang tepat guna menghindari sistem riba.

C. Shopee

Shopee adalah marketplace paling muda diakses dan yang telah berhasil mengguncang dunia media online dalam waktu singkat. Shopee berdiri pada tahun 2015 dengan pimpinan Chris Feng sekaligus pendiri dan CEO yang merupakan lulusan terbaik di Universitas Singapura.¹⁵

Shopee berkembang di banyak Negara/wilayah termasuk Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan Garena yang berbasis di Singapura. Alamat Shopee di Indonesia adalah di Wisma 77 Tower 2 lantai 11, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77 Slipi, palmerah. Jakarta Barat, 11410. Shopee tampil dalam bentuk aplikasi mobile yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan aktivitas belanja yang efektif dan efisien. Melalui layanan Shopee, manusia bisa menjual dan membeli kebutuhan seperti baju, sepatu, makan, peralatan dapur dan lainnya.

D. Sistem Transaksi Pembelian pada Shopee

Transaksi melalui layanan Shopee sangat mudah, Shoope juga bisa dilakukan kapan saja sesuai yang kita butuhkan. Bisa diakses melalui laptop ataupun *handphone*.¹⁶ Ini adalah panduan pemula tentang cara berbelanja di Shopee :

1. Download aplikasi Shopee. Setelah aplikasi terinstal, buka aplikasi Shopee. Dan pilih Saya untuk login ke akun Shopee anda.

¹⁵ <https://thidiweb.com/sejarah-shopee/> diakses pada 25 Oktober 2020.

¹⁶ <https://www.nesabamedia.com/cara-belanja-di-shopee/> diakses pada 25 September 2020.

2. Selanjutnya pilihlah tombol untuk Login. Untuk pengguna awal yang belum mempunyai akun, perlu membuat akun baru. Untuk login, peneliti menggunakan facebook, akan tetapi jika ingin mendaftar dengan menggunakan email, hanya dengan pilih halaman Register. Lanjutkan pilih tombol dengan Facebook.
3. Setelah di laman facebook, harus memasukan email atau nomor *handphone* beserta password facebook. Kemudian pilih Masuk.
4. Selanjutnya, pembeli memilih produk yang dibutuhkan. Dalam memilih produk pembeli harus benar-benar teliti. Apabila barang yang diinginkan sudah ditemukan, kemudian tekan pilih produknya.
5. Setelah menemukan barang yang dibutuhkan, tekan Checkout. Sebelum menuju ke halaman pembayaran, mengisi alamat yang akan menerima pesanan (pembeli). Dan tekan OK.
6. Selanjutnya tekan metode pembayaran sesuai selera, disini peneliti menggunakan metode pembayaran Indomart.
7. Lakukan verifikasi dengan menggunakan nomor telepon, kemudian tekan OK. Masukkan kode verifikasi yang telah muncul kode verifikasi yang dikirim melalui sms telepon Anda. Kemudian masukkan kode verifikasi tersebut dan lanjutkan dengan menekan tombol verifikasi.
8. Cek ulang akumulasi pembayaran dan alamat yang akan dituju sudah sesuai., jika sudah sesuai, tekan Buat pesanan.
9. Selanjutnya kode pembayaran akan diterima dan tunjukkan pada pegawai Indomart.
10. Setelah pembeli menyelesaikan prosedur tersebut, penjual akan mengemas barang pesannya dan dikirim ke tempat tujuan. Setelah barang pesanan diterima pembeli, kemudian pembeli diminta untuk mengkonfirmasi kesesuaian barang tersebut. Bila telah sesuai maka berakhirlah transaksi jual beli.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Untuk memperoleh data, menggunakan berbagai macam teknik seperti pengumpulan data yang diperoleh dari data buku, data internet, dan data jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep jual beli *salam* dalam muamalah fiqh ini setara dengan transaksi Shopee. Jual beli *salam* dapat diartikan transaksi jual beli dimana harga produk dibayarkan pada saat akad dibuat, dan produk yang dibeli tidak ada, hanya spesifikasi, jenis, ukuran, lokasi pengiriman, waktu pengiriman dan kondisi lain yang disebutkan pada saat kesepakatan dibuat. Jual beli *salam* diperbolehkan dalam syariat Islam, sebab transaksinya tidak ada unsur kecurangan. Prinsip utamanya ialah saling menguntungkan.

Penerapan akad *salam* yang disinkronkan dengan simulasi transaksi Shopee adalah sebagai berikut:

a. Pembeli (*al - muslim atau rabbussalam*)

Pembeli harus memahami hukum (baligh/mumayyiz dan berakal) dan mampu menjalankan akad atau transaksi pembeli. Selain itu juga harus menepati kesepakatan atas transaksi yang telah disetujui. Indikator kerelaan pembeli dapat dilihat dari pembeli memilih produk sendiri yang disediakan di layanan Shopee.

b. Penjual (*al - muslim ilaih*)

Penjual adalah pihak yang menyediakan barang. Penjual juga harus paham hukum (baligh/mumayyiz dan berakal) dan tidak dibolehkan melanggar janji. Dalam hal ini, setelah pembeli sudah membayar, kewajiban penjual untuk mengemas dan mengirim barang sesuai kesepakatan. Saat pengiriman pihak pembeli harus bersabar menunggu, sebab barang dalam proses pengemasan dan pengiriman ke tempat tujuan.

c. Barang yang diserahkan (*muslam fih*).

Barang pesanan yang kelak diberikan oleh penjual sesuai kriteria yang telah ditentukan dalam akad. Salah satu kategori barang yang tidak dilarang adalah barang hasil produksi yang tidak memunculkan kemudharataan. Dalam hal ini, pembeli diberi kebebasan untuk memilih bahan/produk sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah salah satu hak pembeli di Shopee.

Dalam Islam jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan kesepakatan, maka barang yang dibeli bisa dikembalikan kepada penjualannya. Pada

dasarnya, hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pembeli guna mendapatkan barang yang dia inginkan.

d. Harga

Harga disetujui ketika pertama akad antara pembeli dan penjual, serta proses bayarnya dilaksanakan ketika pertama kali perjanjian. harga produk ditulis dengan jelas, dan dilarang merubah selagi masa akad. Shopee juga memberikan pilihan untuk metode pembayaran, seperti melalui Alfamart, Indomaret, Shopeepay, dan masih banyak lagi. Pembeli bisa memilih sesuka hatinya.

Jika Jual beli salam tersebut memenuhi syarat dan ketentuan, berarti transaksi tersebut sah. Menurut ulama Hanafiyah kerelaan kedua belah pihak yang menjadikan rukun dalam jual beli.¹⁷ Sahnya akad salam, mengakibatkan penjual berhak memperoleh modal (*ra'sul mal*) dan berkewajiban untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Pembeli juga berhak memiliki barang yang dibeli sesuai spesifikasi yang disepakati antara penjual dan pembeli, serta berkewajiban untuk membayar penjual.

Salah satu bentuk jual beli salam adalah Shopee. Melalui aplikasi Shopee tersebut, fasilitas yang didapatkan adalah adanya sebuah layanan untuk transaksi penjualan berbagai produk, jaminan belanja aman dengan garansi shopee, pembelian berbagai produk, kemampuan berbisnis, kemampuan mencari rekomendasi produk dan berbagi kebahagiaan.

Fasilitas layanan Shopee yang menjual berbagai produk, maksudnya adalah pembeli dapat memilih barang sesuai kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Layanan Shopee juga mempermudah transaksi jual beli dengan cepat tanpa harus keluar rumah dan bertemu langsung dengan penjualnya. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli diharapkan tidak menghadirkan kecurangan.

Belanja di layanan Shopee dengan penerapannya akad salam, maka jaminan barang yang dibeli akan aman. Selain itu juga jaminan barang sampai kepada pembelinya asli. Keunggulan layanan shopee lainnya yaitu di Shopee dapat melacak sampai mana barang kalian dikirim. Maka tidak heran banyak yang menggunakan aplikasi ini sebagai transaksi jual beli.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 71.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat akad yang terjadi pada layanan Shopee, yaitu *akad salam*. Jual beli *salam* adalah Transaksi yang memulai pembayaran diawal ketika barang belum ada, hanya spesifikasi, jenis, ukuran, lokasi pengiriman, waktupengiriman, dan hal-hal lain yang disebutkan pada saat kesepakatan dibuat. Transaksi dengan akad salam akan memberikan manfaat pada kedua belah pihak. Oleh karenanya, jual beli salam boleh sebagai kegiatan ekonomi berdasarkan landasan dalam Al-Quran dan Hadits.

Di layanan shopee pembeli akan mudah mencari barang yang akan dibeli, karena sudah menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Sedangkan penjual dapat secara langsung menerima pesanan dan mengirimkan barang kepada alamat yang telah disepakati. Oleh sebab itu, akad jual beli salam diperbolehkan dalam syariat Islam, karena akan mendapatkan keuntungan kedua belah pihak dan mempunyai hikmah bagi kedua belah pihak untuk memenuhi aktivitas sehari-hari.

REFERENCES

- Abu Bakar, Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: CV Bina Iman, 1995.
- Al-Bugha, Mustafa Diib. *Fikih Islam Lengkap*. Solo: Media Zikir, 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insan, 2011.
- As-Sa'di, Abdurrahman, dkk. "Fiqih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah," 127. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Karim, Adiwarmarman Aswar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Mas'adi, Ghufroon. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Halia Indonesia, 2012.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K. "Hukum Perjanjian Dalam Islam," 18. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sastika, Widya. "Analisis Kualitas Layanan Dengan Menggunakan E-Service Quality Untuk Mengetahui Kepuasan Pelanggan Belanja Online Shoppe." *Ikraith Humaniora* 2, no. 2 (2018).

Siswadi. "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Ummul Quro*, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.